



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Nomor 102/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Sri Sundari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PARIAMAN
 NOMOR 368 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
 03/PHPU-DPD-XXII/2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
 KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	EDISON	LAKI-LAKI	AIR SANTOK	SEKRETARIS
2	AYU FEBRIANI	PEREMPUAN	AIR SANTOK	STAF
3	DEWI RAHMA PUTRI	PEREMPUAN	AIR SANTOK	STAF
4	ZAMRIKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	BATANG KABUNG	SEKRETARIS
5	ASTRIDAWATI	PEREMPUAN	BATANG KABUNG	STAF
6	MELISA	PEREMPUAN	BATANG KABUNG	STAF
7	HENDRI	LAKI-LAKI	BATO	SEKRETARIS
8	INDRA ARDI KURNIA	LAKI-LAKI	BATO	STAF
9	ALHADI AKBAR	LAKI-LAKI	BATO	STAF
10	NELVIA SYAFNITA	PEREMPUAN	BUNGO TANJUNG	SEKRETARIS
11	RASYIDA	PEREMPUAN	BUNGO TANJUNG	STAF
12	LINDA SARI	PEREMPUAN	BUNGO TANJUNG	STAF
13	NOVI EMPUTRI	PEREMPUAN	CUBADAK MENTAWAI	SEKRETARIS
14	M. DARUL IHSAN	LAKI-LAKI	CUBADAK MENTAWAI	STAF
15	RIFKI WISMAR PUTRA	LAKI-LAKI	CUBADAK MENTAWAI	STAF
16	HASNAH AGUS	PEREMPUAN	KAJAI	SEKRETARIS
17	DESI ALFINA	PEREMPUAN	KAJAI	STAF
18	DASWATUL NAIM	LAKI-LAKI	KAJAI	STAF

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
19	MERIAWATI	PEREMPUAN	KALUAT	SEKRETARIS
20	RIVA TANIA ISVANI	PEREMPUAN	KALUAT	STAF
21	NILA SRIWAHYUNI	PEREMPUAN	KALUAT	STAF
22	ELIA NOVITA SARI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	SEKRETARIS
23	DENI RISKI PRATAMA	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	STAF
24	MUNAWARTI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	STAF
25	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	KAMPUNG GADANG	SEKRETARIS
26	MESRA YUNI	PEREMPUAN	KAMPUNG GADANG	STAF
27	DESRI YANTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG GADANG	STAF
28	ARIF FAUZAN	LAKI-LAKI	KAMPUNG KANDANG	SEKRETARIS
29	ELVI YULI MARNI	PEREMPUAN	KAMPUNG KANDANG	STAF
30	ZULFATMAWATI	PEREMPUAN	KAMPUNG KANDANG	STAF
31	FARAH MELA ANGGRENA	PEREMPUAN	KAMPUNG TANGAH	SEKRETARIS
32	AFRIYADI	LAKI-LAKI	KAMPUNG TANGAH	STAF
33	YENDRAWATI	PEREMPUAN	KAMPUNG TANGAH	STAF
34	SEVENI MILA AMANDA	PEREMPUAN	KOTO MARAPAK	SEKRETARIS
35	ARIFFAL KHAIRI	LAKI-LAKI	KOTO MARAPAK	STAF
36	MIRA SUSANTI	PEREMPUAN	KOTO MARAPAK	STAF
37	GINA RIZKIANA	PEREMPUAN	PAKASAI	SEKRETARIS
38	NILAWATI	PEREMPUAN	PAKASAI	STAF
39	RIFAH HAMID	PEREMPUAN	PAKASAI	STAF
40	RINI DESWITA	PEREMPUAN	SUNGAI PASAK	SEKRETARIS
41	RAHMI SUDIRMAN	PEREMPUAN	SUNGAI PASAK	STAF
42	YUNIA	PEREMPUAN	SUNGAI PASAK	STAF
43	SERLY YENI ANWAR	PEREMPUAN	SUNGAI SIRAH	SEKRETARIS
44	WAJIDI FIRDAUS	LAKI-LAKI	SUNGAI SIRAH	STAF
45	YONA AFRILOLA M.	PEREMPUAN	SUNGAI SIRAH	STAF

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
46	RIDWAN	LAKI-LAKI	TALAGO SARIK	SEKRETARIS
47	RIZKI LAILATHUL ISRA	LAKI-LAKI	TALAGO SARIK	STAF
48	SINTA FARDILA	PEREMPUAN	TALAGO SARIK	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepada SPU Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sri Sundari

